



P U T U S A N
Nomor 442/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Faisal Gultom;
Tempat lahir : Sei Bejangkar;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 13 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Aulia Fatwa Hasibuan, SH., Julpan Hartono SM. Manurung, SH., Mahsuri Andayani, SH., Hendra Adnan, SH., dan Permana Wirahadibrata, SH Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhie Nomor 9 A Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 53/PSK-KUM/2020 tanggal 29 Januari 2020

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 April 2020 Nomor 442/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 9 April 2020 Nomor 442/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAISAL GULTOM, pada Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Durian Gg Kuini Lk I Kel Kisaran Naga Kec Kisaran Timur Kab Asahan. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Durian Gg Kuini Lk I Kel Kisaran Naga Kec Kisaran Timur Kab Asahan saat sedang duduk di dalam sebuah rumah tiba tiba datang polisi berpakaian preman menangkap terdakwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan 2 (dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit Hp merek polytron warna putih, uang senilai Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah) dari saku celana yang tersangka kenakan, kemudian melakukan pemeriksaan lingkungan sekitar dekat terdakwa duduk, saat pemeriksaan polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi narkoba jenis shabu shabu dengan ditemukan nya barang bukti tersebut polisi langsung menanyakan tentang siapa pemilik barang tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab bahwasanya barang tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja tersangka letakan dilokasi tersebut supaya susah ditemukan polisi dan selanjutnya terdakwa dibawa kepolres asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah : 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna , 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu terletak dekat posisi terdakwa duduk, sedangkan 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hp merek polytron warna putih, uang senilai Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana yang terdakwa kenakan;

Bahwa benar 1 (satu) plastik klip kecil diuga narkoba jenis shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa dari HENDRA umur 37 tahun beralamat di Lk I Kel Kisaran Naga Kec Kisaran Timur Kab Asahan;

Bahwa benar awal nya terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu shabu tersebut dari HENDRA dengan harga Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar dari pembelian 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu shabu sudah terjual 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu shabu sudah laku terjual yang mana narkoba jenis shabu shabu tersebut terjual dengan harga Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa benar jarak terdakwa dengan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu shabu tersebut hanya berjarak 3 (tiga) meter namun karena tersangka tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk, "menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" jenis sabu-sabu tersebut, lalu para saksi saksi membawa tersangka berikut barang bukti ke Polres Asahan guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik MUHAMMAD FAISAL GULTOM yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9938/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.S.i Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram diduga narkoba yang dianalisis milik MUHAMMAD FAISAL GULTOM adalah positif

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAISAL GULTOM, pada Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Durian Gg Kuini Lk I Kel Kisaran Naga Kec Kisaran Timur Kab Asahan. atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Durian Gg Kuini Lk I Kel Kisaran Naga Kec Kisaran Timur Kab Asahan saat sedang duduk di dalam sebuah rumah tiba tiba datang polisi berpakaian preman menangkap terdakwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan 2 (dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit Hp merek polytron warna putih, uang senilai Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah) dari saku celana yang tersangka kenakan, kemudian melakukan pemeriksaan lingkungan sekitar dekat terdakwa duduk, saat pemeriksaan polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu shabu dengan ditemukannya barang bukti tersebut polisi langsung menanyakan tentang siapa pemilik barang tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab bahwasanya barang tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja tersangka letakan di lokasi tersebut supaya susah ditemukan polisi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polres asahan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah : 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu terletak dekat posisi terdakwa duduk, sedangkan 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hp merek polytron warna putih, uang senilai Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana yang terdakwa kenakan;

Bahwa benar 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa dari HENDRA umur 37 tahun beralamat di Lk I Kel Kisaran Naga Kec Kisaran Timur Kab Asahan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar awal nya terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu shabu tersebut dari HENDRA dengan harga Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar dari pembelian 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu shabu sudah terjual 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu shabu sudah laku terjual yang mana narkoba jenis shabu shabu tersebut terjual dengan harga Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa benar jarak terdakwa dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu shabu dari tempat terdakwa duduk tersebut hanya berjarak 3 (tiga) meter namun karena tersangka tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk, tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” jenis sabu-sabu tersebut, lalu para saksi saksi membawa tersangka berikut barang bukti ke Polres Asahan guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik MUHAMMAD FAISAL GULTOM yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9938/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL,S,S.i Apt dan HENDRI D GINTING.S,Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 gram (nol koma koma nol delapan) gram diduga narkoba yang dianalisis milik MUHAMMAD FAISAL GULTOM adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisal Gultom terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAISAL GULTOM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek polytron warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Februari 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisal Gultom tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek polytron warna putih;
- Uang tunai Rp. 120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Februari 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 59/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 4 Maret 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Maret 2020 dan telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Maret 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Maret 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran kurang 2/3 dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera/pembinaan terhadap terdakwa.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Negeri Kisaran menerima permohonan banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAISAL GULTOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUHAMMAD FAISAL GUTOM selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu
- ✓ 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong
- ✓ 1 (satu) bungkus rokok sampoerna

dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) unit handphone merek polytron warna putih
- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)

dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Februari 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Februari 2020, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh kami SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. dan H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10